



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefry Lalamentik Alias Pipi
2. Tempat lahir : Sawangan
3. Umur/Tanggal lahir : 49/26 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sawangan, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Jefry Lalamentik Alias Pipi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020

Terdakwa Jefry Lalamentik Alias Pipi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020

Terdakwa Jefry Lalamentik Alias Pipi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa Jefry Lalamentik Alias Pipi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021

Terdakwa Jefry Lalamentik Alias Pipi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukunya ADI FREDDY BAWAEDA, S.H., M.H.Li, Advokat, konsultan Hukum pada LBH PELITA KEADILAN RAKYAT yang beralamat di GPI Jl. Gandaria C No.21 Kel. Buha Kec. Mapanget Kota

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado Prov. Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Oktober 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 08 Februari 2021 No. Reg. 141/SK/PN. Mnd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFERY LALAMENTIK bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan dalam miliknya sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951 sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFERY LALAMENTIK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Senjata tajam 1 (satu) buah senjata penusuk yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 62,5 cm, lebar 2.4cm ujung runcing salah sisi sajam dengan gagang berbentuk huruf “L” yang terbuat dari kayu dengan cat warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, terdakwa sudah berkeluarga dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya dan terdakwa bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JEFRY LALAMENTIK Alias PIPI, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Di desa sawangan Jaga I Kec. Tombulu Kab. Minahasa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengingat pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Manado daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal saat saksi BARANDON SULU, RICKY BUTARBUTAR, dan RIFANDI DAMA (Selaku anggota POLRI Polresta Manado) sedang melaksanakan Patroli dan saksi BARANDON SULU, RICKY BUTARBUTAR, dan RIFANDI DAMA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kompleks perumahan bumi asih ada orang yang membuat keributan sehingga saksi BARANDON SULU, RICKY BUTARBUTAR, dan RIFANDI DAMA langsung pergi ke tempat tersebut, kemudian sesampainya di perumahan bumi asih saksi BARANDON SULU, RICKY BUTARBUTAR, dan RIFANDI DAMA mendapati Terdakwa dalam keadaan mabuk sedang membuat keributan dengan berteriak-teriak di tempat tersebut sambil memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis senjata penusuk yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 62,5 cm, lebar 2.4cm ujung runcing salah sisi sajam dengan gagang berbentuk huruf "L" yang terbuat dari kayu dengan cat warna merah di tangan kiri Terdakwa dan pada saat itu saksi BARANDON SULU, RICKY BUTARBUTAR, dan RIFANDI DAMA langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis senjata penusuk yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 62,5 cm, lebar 2.4cm ujung runcing salah sisi sajam dengan gagang berbentuk huruf "L" yang terbuat dari kayu dengan cat warna merah yang dimiliki dan di kuasai terdakwa tampak ada ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yang ditemukan dan diakui oleh terdakwa tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang-barang kuno atau ajaib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRANDON SULU, disumpah di persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan BAP benar semuanya;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polri dan bertugas di Polresta Manado;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 wita Di desa sawangan Jaga I Kec. Tombulu Kab. Minahasa;
 - Bahwa berawal saat saksi sedang melaksanakan Patroli pada saat itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kompleks perumahan bumi asih ada orang yang membuat keributan sehingga kami langsung pergi ke tempat tersebut, kemudian sesampainya di perumahan bumi asih saksi mendapati Terdakwa dalam keadaan mabuk sedang membuat keributan dengan berteriak-teriak di tempat tersebut sambil memegang senjata tajam di tangan kirinya dan pada saat itu saksi dan anggota kepolisian lai langsung menangkap Terdakwa dan saksi membawa Terdakwa Polres Manado;
 - Bahwa benar senjata tajam yang diperlihatkan jaksa adalah sebilah senjata penusuk yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 62,5 cm,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebar 2.4cm ujung runcing salah sisi sajam dengan gagang berbentuk huruf "L" yang terbuat dari kayu dengan cat warna merah yang saya dapatkan pada saat menangkap terdakwa;

- Bahwa pada saat itu terdakwa seperti orang mabuk dan mulut Terdakwa bau minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam yang tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar seluruhnya;

2. Saksi RIFANDI DAMA, dibawah sumpah dalam persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dan bertugas di Polresta Manado;
- Bahwa kejadianya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 wita Di desa sawangan Jaga I Kec. Tombulu Kab. Minahasa,;
- Bahwa berawal saat saksi sedang melaksanakan Patroli dengan Saksi BRANDON SULU dkk, pada saat itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kompleks perumahan bumi asih ada orang yang membuat keributan sehingga kami langsung pergi ke tempat tersebut, kemudian sesampainya di perumahan bumi asih saksi mendapati Terdakwa dalam keadaan mabuk sedang membuat keributan dengan berteriak-teriak di tempat tersebut sambil memegang senjata tajam di tangan kirinya dan pada saat itu saksi dan anggota kepolisian lai langsung menangkap Terdakwa dan saksi membawa Terdakwa Polres Manado;
- Bahwa benar senjata tajam yang diperlihatkan jaksa adalah sebilah senjata penusuk yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 62,5 cm, lebar 2.4cm ujung runcing salah sisi sajam dengan gagang berbentuk huruf "L" yang terbuat dari kayu dengan cat warna merah yang saya dapatkan pada saat menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa seperti orrang mabuk dan mulut Terdakwa bau minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam yang tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana yang terdakwa lakukan yaitu membawa senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 wita Di desa sawangan Jaga I Kec. Tombulu Kab. Minahasa ;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa adalah jenis pisau tikam terbuat dari besi biasa memiliki ukuran panjang keseluruhan 49 cm (empat puluh sembilan sentimeter), panjang mata pisau kurang lebih 38 cm (tiga puluh delapan sentimeter), ukuran gagang 9 cm (sembilan sentimeter), dan memiliki sarung terbuat dari kardus terlilit lakban berwarna hitam;
- Bahwa terdakwa membawa/memiliki senjata tajam digunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam yang tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah senjata penusuk yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 62,5 cm, lebar 2.4cm ujung runcing salah sisi sajam dengan gagang berbentuk huruf "L" yang terbuat dari kayu dengan cat warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 wita di desa sawangan Jaga I Kec. Tombulu Kab. Minahasa;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa adalah jenis pisau tikam terbuat dari besi biasa memiliki ukuran panjang keseluruhan 49 cm (empat puluh sembilan sentimeter), panjang mata pisau kurang lebih 38 cm (tiga puluh delapan sentimeter), ukuran gagang 9 cm (sembilan sentimeter), dan memiliki sarung terbuat dari kardus terlilit lakban berwarna hitam;
- Bahwa terdakwa membawa/memiliki senjata tajam digunakan untuk menjaga diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam yang tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Secara tanpa hak;
3. Membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan dalam miliknya sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag of stoot wapen);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama JEFERY LALAMENTIK, seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa tersebut telah membenarkannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag of stoot wapen);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu unsur dianggap terbukti maka unsur lainnya pun ikut terbukti menurut hukum, dan selanjutnya Majelis Hakim langsung membuktikan salah satu unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaaardigheid);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 wita bertempat Di desa sawangan Jaga I Kec. Tombulu Kab. Minahasa, dimana sebelumnya saksi BARANDON SULU, saksi RICKY BUTARBUTAR, dan saksi RIFANDI DAMA (Selaku anggota POLRI Polresta Manado) sedang melaksanakan Patroli dan saksi BARANDON SULU, RICKY BUTARBUTAR, dan RIFANDI DAMA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kompleks perumahan bumi asih ada orang yang membuat keributan sehingga saksi BARANDON SULU, RICKY BUTARBUTAR, dan RIFANDI DAMA langsung pergi ke tempat tersebut, kemudian sesampainya di perumahan bumi asih saksi BARANDON SULU, RICKY BUTARBUTAR, dan RIFANDI DAMA mendapati Terdakwa dalam keadaan mabuk sedang membuat keributan dengan berteriak-teriak di tempat tersebut sambil memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis senjata penusuk yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 62,5 cm, lebar 2.4cm ujung runcing salah sisi sajam dengan gagang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk huruf "L" yang terbuat dari kayu dengan cat warna merah di tangan kiri Terdakwa dan pada saat itu saksi BARANDON SULU, RICKY BUTARBUTAR, dan RIFANDI DAMA langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Manado, bahwa senjata tajam tersebut yang dibawa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dan juga bukan barang pusaka atau alat pertanian atau alat untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan;

Dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa sudah berkeluarga dan mohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap penahanan terdakwa tersebut oleh karena dilandasi alasan yang sah, maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JEFRY LALAMENTIK Alias PIPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Membawa senjata tajam tanpa ijin" ;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JEFRY LALAMENTIK Alias PIPI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti dalam berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam penusuk yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 62.5 cm, lebar 2,4 cm ujung runcing salah satu sisi tajam dengan gagang berbentuk huruf "L" yang terbuat dari kayu dengan cat warna merah;
- Agar di rampas untuk di musnakan ;**
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Glenly J. L. De Fretes, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H.,M.H., dan Berlinda Ursula Mayor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULDI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Rony Hotman Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Pensihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H.,M.H.

Glenly J. L. De Fretes, S.H.,M.H.

Berlinda Ursula Mayor, S.H.

Panitera Pengganti,

Muldi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)